



**IZIN PENANGKARAN SATWA DILINDUNGI JENIS JALAK BALI DI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR
(STUDI DI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD RAFIQI HIBATUL WAFI

NIM : 155010101111209



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2019

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Kajian Umum Tentang Izin	23
B. Kajian Umum Tentang Izin Penangkaran dan Izin Penangkaran	27
C. Kajian Mengenai Satwa dan Satwa Dilindungi	28
D. Kajian Umum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur	33
B. Izin Penangkaran Satwa Dilindungi Jenis Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur	39
C. Upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani masalah-masalah yang menjadi penghambat terhadap penanganan masalah izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Klarifikasi Satwa Dilindungi	6
Tabel 1.2	Tabel Penelitian Terdahulu	13
Tabel 1.3	Data Jumlah Izin Penangkar Jalak Bali	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur	36
Gambar 1.2	Contoh SK Izin Penangkaran Jalak Bali	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ketetapan Pembimbing
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 SK Perpanjang Skripsi
- Lampiran 4 Surat Ijin Pra Survey
- Lampiran 5 Surat Ijin Survey
- Lampiran 6 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 7 Tabel Jumlah Izin Penangkar Jalak Bali di BBKSDA Jawa Timur
- Lampiran 8 Contoh Surat Keterangan Izin Penangkaran Jalak Bali
- Lampiran 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar



BAB I

PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini sesungguhnya hanya terdapat tiga komponen makhluk hidup, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk hidup yang dianggap paling berpengaruh dalam pembentukan maupun perkembangan ekosistem di alam, sebab manusia yang mempunyai akal dan diharapkan mampu membawa dampak positif sebagai penunjang kehidupan dari generasi ke generasi. Namun hal itu tentunya tidak bisa hanya dilimpahkan semuanya kepada manusia, hewan dan tumbuhan juga merupakan komponen penting dalam suatu ekosistem kehidupan.

Tumbuhan sebagai penghasil oksigen yang tentunya dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan juga sumber makanan untuk manusia dan hewan maupun sebagai cadangan air. Peran tumbuhan dalam sebuah ekosistem memang sangat vital sebab jika tumbuhan musnah, maka semuanya akan ikut musnah, dan tidak ada lagi kehidupan. Maupun hewan yang berperan sebagai sumber makanan untuk manusia dan mempunyai peranan penting dalam penyebaran berbagai jenis tumbuhan yang ada di bumi. Sesungguhnya semua makhluk hidup di bumi ini sangat saling ketergantungan antar sesamanya. Apabila satu diantara mereka jumlahnya tidak seimbang maka akan sangat berpengaruh keseimbangan kondisi mereka di alam begitu juga dengan rantai makanan yang secara alamiah terbentuk.

Pada dasarnya, ekosistem terbagi menjadi dua macam yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan, ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan



merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan kedua contoh ekosistem buatan.¹ Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling interaksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersebut tersusun atas individu, populasi, dan komunitas.²

Manusia, hewan dan tumbuhan mereka saling melengkapi. Jika salah satu komponen dari ekosistem hilang, akan menjadikan ekosistem tidak seimbang. Kerusakan ekosistem dapat terjadi secara alami, maupun akibat perbuatan manusia, kerusakan ekosistem dapat berupa bencana alam, sedangkan kerusakan ekosistem yang diakibatkan perbuatan manusia dapat berupa, penebangan liar, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Jika kerusakan ekosistem ini terus terjadi secara terus – menerus maka akan terjadi kelangkaan pada suatu sumber daya alam khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk hidup yang berakal harus bisa menjaga dan menghindari perbuatan – perbuatan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, penebangan liar secara berlebihan, eksploitasi secara besar – besaran. Apabila hal – hal semacam itu tidak dapat dicegah maka kerusakan dan punahnya berbagai spesies satwa dan tumbuhan yang ada di wilayah tersebut akan punah. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi, agar anak cucu kita kelak dapat menikmati atau sekedar melihat secara langsung beragam jenis tumbuhan dan spesies satwa warisan nenek moyang kita terdahulu yang terus terjaga kelestariannya.

Wilayah Indonesia merupakan negara yang kaya keanekaragaman fauna baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Fauna di Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Keanekaragaman yang tinggi dan pencampuran fauna di Indonesia juga dipengaruhi oleh ekosistem yang beragam, diantaranya : Pantai, bukit pasir, hutan bakau, dan terumbu karang. Wilayah Indonesia

¹ Diana Puspa Karitas, Ekosistem buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017 (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud, 2013), 10.

² *Ibid*, 1.



memiliki kekayaan fauna yang sangat beragam. Keragaman fauna meliputi berbagai hal yaitu :

1. Terletak di daerah tropis sehingga mempunyai hutan hujan tropis (*Tropical rain forest*) yang kaya akan tumbuhan dan hewan hutan tropis.
2. Terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia.
3. Merupakan negara kepulauan, hal ini menyebabkan setiap pulau memungkinkan tumbuh dan menyebarkan hewan dan tumbuhan khas tertentu sesuai dengan kondisi alamnya.
4. Indonesia terletak di dua kawasan persebaran fauna dunia, yaitu Australis dan Oriental.³

Di satu sisi kekayaan jenis fauna yang dimiliki Indonesia menjadi surga bagi para kolektor, pemburu, dan pecinta satwa liar yang hendak mengambil keuntungan. Undang - Undang secara terang telah mengatur segala bentuk tindakan penyalahgunaan satwa langka seperti memelihara, meniagakan, atau menyimpan bagian tubuh yang akan masuk dalam tindak kejahatan dan akan dijerat dengan sanksi yang melanggar. Apabila kondisi seperti ini terjadi terus menerus maka kepunahan beberapa jenis satwa endemik akan terjadi. Kehidupan fauna di Indonesia ini terbengkalai karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fauna tersebut. Fauna yang seharusnya dilindungi, dijual untuk kepentingan bisnis ataupun untuk dijadikan hewan peliharaan. Karena kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah maka kegiatan ilegal itu berlangsung terus menerus. Untuk melindungi berbagai jenis fauna dan flora di Indonesia yang kian terancam punah, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai peraturan, diantaranya menetapkan kawasan konservasi untuk melindungi berbagai jenis satwa, tumbuhan dan habitatnya. Perlindungan satwa tersebut dapat dilakukan di dalam habitat aslinya (*konservasi in*) dan diluar habitat aslinya (*konservasi ex*).⁴

Masalah terkait eksploitasi sumber daya alam hayati sudah merupakan masalah yang menjarah tingkat internasional, sehingga juga merupakan urusan seluruh negara di dunia yang harus ikut andil serta tanggung jawab

³ Perancangan Buku *Pop up* sebagai media pendidikan di organisasi WWF-Indonesia.hlm.80

⁴ *Ibid.*



atas kelestarian sumber daya alam di dunia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang satwa, akan tetapi hanya mencakup tentang binatang ternak saja, yaitu semua jenis binatang yang berkuku satu, bermamah biak, dan babi.⁵ Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa guna menekan angka penurunan jumlah satwa, aturan tersebut sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), dan sebagainya.
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan sebagainya.
- i. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

⁵ Hadi S. Alikodra, **Teknik Pengelolaan Satwa Liar Dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia**, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2010, hlm. 352



Di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa :⁶

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki satwa atau kulit , atau bagian tubuh satwa, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati, serta mengambil dan meruak, memusnahkan, memperniagakan menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Beberapa peraturan diatas telah dijelaskan bahwa tindakan yang berhubungan langsung dengan tumbuhan dan satwa dilindungi harus mendapat pengawasan dari pemerintah, jadi tidak sembarangan seseorang dapat mengambil, menangkap, serta merawat atau memelihara jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dengan banyaknya peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah diharapkan mampu menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terutama untuk tumbuhan dan satwa di Indonesia agar dapat terjaga dari generasi ke generasi, sebab dewasa ini dari hari ke hari tahun ke tahun semakin banyak dijumpai kasus-kasus tentang penyalahgunaan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tentang sistem perizinan satwa dilindungi yang di khususnya untuk jenis Jalak Bali. Jalak Bali masuk dalam daftar satwa dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa, daftar satwa dilindungi yaitu sebagai berikut :

⁶ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49

Tabel 1.1

Daftar Klasifikasi Satwa Dilindungi

Sturnidae		
664	<i>Achridotheres melanopterus</i>	jalak putih -sayap hitam
665	<i>Achridotheres tricolor</i>	jalak putih -punggung abu
666	<i>Acridothores tertius</i>	jalak putih -tunggir abu
667	<i>Gracula religiosa</i>	tiang emas
668	<i>Gracula robusta</i>	tiang nias
669	<i>Gracula venerata</i>	tiang nusa-tenggara
670	<i>Gracupica jalla</i>	jalak suren
671	<i>Leucopsar rothschildi</i>	curik bali

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

Satwa endemik asal Pulau Bali yaitu Jalak Bali burung jenis ini merupakan burung yang memiliki tampilan bulu yang indah dengan suara kicauan yang merdu, Jalak Bali atau yang biasa disebut Curik Bali oleh masyarakat Bali merupakan keluarga sturnidae habitat aslinya yaitu di Bali Barat. Burung dengan nama latin *leucopsar rothschildi* ini memiliki lingkaran disekitar mata berwarna biru metalik, sehingga banyak orang yang menggemari dan cukup dicari dengan cara apapun. Namun, dibalik penampilannya yang indah Jalak Bali ternyata sudah berstatus hewan dilindungi di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi pada bagian lampiran nomor 671 dengan nama latin *Leucopsar rothschildi* atau disebut curik bali (jalak bali). Jalak Bali menghadapi resiko kepunahan yang cukup tinggi di Taman Nasional Bali Barat (TNBB), karena banyak terjadi perburuan liar. Konservasi Jalak Bali di TNBB telah dilakukan



oleh Kementerian Kehutanan, *Bird Life Internatioal*, dan American Association of Zoological Parks and Aquarias (AZZA), sejak tahun 1987-2000. Usaha yang dilakukan adalah peningkatan pengamanan di TNBB, berbagai macam penyuluhan kepada masyarakat terus ditingkatkan untuk mendukung pelestarian Jalak Bali di TNBB.

Dengan ini jelas bahwa Jalak Bali merupakan satwa yang dilindungi oleh negara, masuk daftar burung yang mulai terancam punah karena banyaknya penangkapan liar yang dilakukan oleh orang – orang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan keuntungannya saja sebab memang Jalak Bali memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan dengan burung kicauan lainnya. Maka dari itu agar Jalak Bali dapat dipelihara atau ditangkarkan diperlukan izin penangkaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Direktur Jenderal) untuk dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau yang biasa dikenal dengan BBKSDA, merupakan sebuah instansi yang bertugas mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya kawasan hutan, cagar alam, taman nasional, dan hutan suaka alam. BBKSDA juga bertugas mengawasi segala jenis peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, serta memiliki tanggung jawab penuh akan peredaran tersebut. Termasuk didalamnya terdapat pemantauan segala bentuk upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dibentuk berdasarkan wilayah kewenangan dan tanggung jawab masing-masing daerah di Indonesia, disini penulis akan meneliti di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Jawa Timur. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia, pembentukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut II/2007 tanggal 01 Pebruari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservsi Sumber Daya Alam.

Izin penangkaran diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Bab XI Pasal 74 – Pasal 77. Di dalam Pasal 76



ayat (2) terdapat syarat – syarat yang harus diajukan untuk permohonan izin penangkaran untuk perorangan, adapun isinya sebagai berikut :

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing – masing diketahui oleh Kepala Balai.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku.
3. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
4. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
5. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Syarat - syarat tersebut wajib dipenuhi oleh penangkar, ketentuan perolehan induk diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar ayat (1) dimana induk yang diperoleh dari hasil penangkaran generasi pertama (F1) untuk jenis yang dilindungi (Jalak Bali) atau termasuk Appendix-I CITES dilakukan dengan izin dari Menteri. Dalam Pasal (2) induk yang diperoleh dari hasil penangkaran generasi (F2) dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal. Dalam Pasal 10 ayat (1) perolehan induk yang berasal dari rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan, hanya dapat dilakukan bagi spesimen yang telah ditempatkan dan diseleksi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan atau tempat penampungan Balai, khusus untuk yang diperoleh dari hasil rampasan dapat diperoleh setelah mempunyai keakutan hukum tetap. Untuk induk yang diperoleh dari Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) atau Balai, merupakan spesimen yang telah



dinyatakan oleh Direktur Jenderal, bahwa spesimen tersebut tidak mungkin dapat dikembalikan ke habitat alaminya.

Masalah umum yang sering dijumpai terkait izin penangkaran khususnya jenis Jalak Bali yaitu, kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus izin tersebut, baik dari izin penangkaran satwa dilindungi maupun tidak dilindungi. Masyarakat cenderung tak acuh untuk mengurus izin bahwa satwa yang mereka miliki harus memiliki izin terlebih dahulu, agar satwa yang mereka miliki mendapat sertifikaisai yang jelas dan resmi. Terutama untuk jenis satwa yang dilindungi tentunya hal ini sangat rawan terjadi dan apabila tidak ada tindakan tegas dari pihak berwajib maka tidak memungkinkan satwa tersebut akan habis di alaminya alias punah. Maka dari itu pihak berwajib seperti BBKSDA sering melakukan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait satwa dilindungi agar segera mengurus izin kepemilikan atau penangkaran satwa tersebut, diharapkan satwa tersebut mampu mendapatkan perawatan yang layak dan sesuai prosedur kesejahteraan satwa dan bisa dikembangbiakkan untuk menjaga kelestariannya. Apabila izin tidak segera diurus setelah adanya himbauan maka satwa akan disita.

Berikut merupakan contoh kasus pelanggaran terkait izin penangkaran satwa dilindungi yang sudah kadaluwarsa yang terjadi di Jember.⁷ Kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran izin terkait penangkaran satwa dilindungi yang telah kadaluwarsa oleh badan usaha penangkaran satwa yang bernama CV Bintang Terang yang berada di Desa Curahkalor Kecamatan Bangsalsari, Jember. Izin penangkaran CV Bintang Terang disebut kadaluwarsa karena sudah habis masa berlakunya sejak 2015 lalu. CV itu berusaha memperpanjang izin penangkaran tetapi belum diloloskan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus

⁷ Suryamalang.com, **Polisi Jerat Pengusaha Penangkaran Satwa Langka Izin Kadaluwarsa Dengan UU Konservasi**, <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/10/09/polisi-jerat-pengusaha-penangkaran-satwa-langka-izin-kadaluwarsa-dengan-uu-konservasi> , 9 Oktober 2018 (online) 15 Mei 2019

(Ditreskrimsus) Polda Jatim menyelidiki indikasi kejahatan tersebut.

Polisi menetapkan Direktur Utama CV Bintang Terang Berinisial LDA sebagai tersangka dugaan tindak kejahatan konservasi hayati dan sumber daya alam pada 9 Oktober 2018 lalu.

Meski izinya sudah habis namun CV tersebut masih beroperasi serta memperjualbelikan satwa dilindungi, CV tersebut hanya mengantongi izin untuk menangkarkan saja, tetapi juga beroperasi untuk memperjualbelikan dan menampung satwa dari berbagai daerah.

Tersangka dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, dipidana dengan dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan Pasal 21 Ayat (2)

Huruf E, dengan ancaman pidana yang sama. Polisi menyita barang bukti sebanyak 443 burung dari 11 jenis burung yang dilindungi, terdiri atas 212 ekor nuri bayan, 99 ekor kakatua jambul kuning, 23 ekor kakatua jambul orange, 82 ekor kakatua govin, 5 ekor kakatua raja, 1 ekor kakatua alba, 1 ekor jalak putih, 6 ekor burung dara mahkota, 4 ekor nuri merah kepala hitam, 4 ekor anakan nuri bayan, 6 ekor nuri merah, 61 butir telur nuri bayan dan kakatua, 1 bendel dokumen perizinan penangkaran burung CV Bintang Terang, 1 bendel administrasi pembukuan, 1 ponsel, satu paspor atas nama Lauw Djin Ai, 1 bendel sertifikat burung paruh bengkok yang diterbitkan oleh CV Bintang Terang, dan 1 kantong berisi ring atau gelang kaki (tagging) burung paruh bengkok dan besi pencetak nomor seri ring.⁸

⁸ *Ibid*



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan izin penangkaran berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, khususnya mengenai izin untuk menangkarkan satwa dilindungi jenis Jalak Bali untuk perorangan ?
2. Apa saja kendala yang sering dijumpai dalam pemberian izin dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk menangkarkan satwa dilindungi jenis Jalak Bali ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk mengatasi permasalahan terkait izin untuk penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka maksud dari peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk meneliti dan mengkaji penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait pemberian izin melakukan Penangkaran Satwa Dilindungi jenis Jalak Bali.
2. Untuk memahami apa kendala yang sering dihadapi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam pemberian izin penangkaran satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait pemberian izin melakukan Penangkaran Satwa Dilindungi jenis Jalak Bali.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan yang diberikan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk menindaklanjuti masalah terkait izin untuk menangkarkan satwa dilindungi jenis Jalak Bali

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti ini, untuk mengembangkan teori – teori yang berkaitan dengan efektivitas suatu peraturan menteri pada umumnya atau khususnya dalam perizinan melakukan penangkaran satwa dilindungi jenis

Jalak Bali yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik Fakultas Hukum

Penelitian ini bisa diharapkan memberikan manfaat atau wacana bagi Ilmu Hukum khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar untuk memperoleh izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali.

b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu pemahaman atau gambaran yang lebih dalam tentang konsep, proses, dan penerapan teori dalam praktek, sebagai bahan untuk pengetahuan yang telah kita pelajari dalam perkuliahan oleh mahasiswa.

c. Bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Jawa Timur

Sebagai bahan untuk evaluasi dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar untuk memperoleh izin menangkarkan atau memelihara satwa dilindungi jenis Jalak Bali.

d. Bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur

Semoga untuk selanjutnya dapat memberikan evaluasi mengenai proses memperoleh izin untuk melakukan penangkaran dan pemeliharaan satwa dilindungi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.



Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Asal Substansi	Judul dan tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Andrew Pranata (Universitas Brawijaya)	Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi (Tahun 2013)	<p>1. Bagaimana penerapan Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh PPNS BBKSDA?</p> <p>2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BBKSDA Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan</p>



				<p>satwa liar yang dilindungi dan bagaimana penanggulangan atas kendala-kendala tersebut?</p>
2	<p>Saadah Amaliah (Univeritas Brawijaya)</p>	<p>Penegakan terhadap Perdagangan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Tahun 2016)</p>	<p>Hukum <i>Illegal</i></p>	<p>1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Perdagangan <i>Illegal</i> atas Satwa yang dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh BBKSDA Jawa Timur?</p> <p>2. Kendala Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?</p>



3	Tri Rahayu (Universitas Brawijaya)	Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Tahun 2015)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa liar? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Center, Pengasih, Kulon Progo?
4	M. Yunus Fadzli	Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi (Tahun 2014)	1. Apa kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan



				satwa liar yang dilindungi?
				2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?

Dengan uraian latar belakang dan berkaitan dengan judul penelitian yang dijelaskan oleh penulis yaitu tentang izin penangkaran satwa dilindungi khususnya jenis Jalak Bali, serta tabel orisinalitas yang digunakan sebagai bentuk tidak adanya plagiasi atau penelitian yang sama maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu **Izin Penangkaran Satwa Dilindungi Jenis Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur** (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur).



E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Karena dengan melihat keadaan nyata di lapangan atau yang terjaid di dalam masyarakat dan menganalisa tindakan institusi hukum pemerintah dalam praktek di masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis, menelaah implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam praktek di masyarakat.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang diteliti berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, karena ingin mengetahui bagaimana penerapan izin penangkaran satwa dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, serta masalah yang sering dijumpai di BKSDA Jawa Timur terkait pelaksanaan izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali.

4. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu jenis dan sumber data primer dan sekunder.

1. Jenis Data

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat merupakan data primer, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 51

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari tangan pertama dan dikelola oleh suatu organisasi atau perorangan.¹⁰ Data primer

ini yang dipakai oleh peneliti, untuk bisa memperoleh informasi dengan cara wawancara langsung dengan bagian Petugas Perizinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bisa dari dokumen resmi, beberapa buku yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Atau hasil penelitian dalam bentuk laporan, misalnya skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang-undangan.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari peraturan perundang-undangan, pustaka atau buku yang diperoleh dari perpustakaan, skripsi, jurnal ilmiah serta penelusuran melalui internet dengan kaitan perkara yang diangkat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari pelaksanaan pengamatan, membaca literatur yang berhubungan dengan variabel yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil penelitian di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Sumber data primer diperoleh dari responden yaitu bagian Petugas

¹⁰ Muslan Abdurahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm.112

¹¹ Zainudin Ali, **Metode Peneletian Hukum**, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm 106



Perizinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yaitu Bapak Bugiono.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari buku dan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet, peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal ilmiah serta penelusuran internet dengan kaitan perkara yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan cara :

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan teknik wawancara, dengan cara memperoleh informasi langsung pada narasumber yang diwawancarai. Data yang diperoleh ialah sebagai data penunjang melalui informasi dan pendapat-pendapat responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari cara melakukan studi dari literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, publikasi, dokumen resmi, serta internet untuk memperoleh informasi serta materi terkait penelitian yang diangkat.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek, individu, seluruh gejala atau kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, tingkah laku, pola sikap, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang

¹² *Ibid*, hlm. 107



sama dan merupakan unit atau satuan yang diteliti.¹³ Pengambilan populasi dilakukan terhadap instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu seluruh petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi, dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah bagian Petugas Perizinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yaitu Bapak Bugiono.

Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel menggunakan pertimbangan teretentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif, dengan melakukan proses penelitian yang berkompeten pada bidangnya.¹⁴

7. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik pengolahan data yaitu dengan analisis yuridis kualitatif.

8. Definisi Operasional

a. Perizinan

Perizinan adalah pemberian suatu legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha, perizinan juga merupakan suatu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku seseorang.¹⁵

b. Penangkaran

Penangkaran adalah bentuk upaya perbanyak melalui pengembangbiakkan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.¹⁶

¹³ Johan Nasution, Bahder, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

145

¹⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.122.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*



c. Satwa Dilindungi

Merupakan satwa atau hewan dimana keberadaannya baik di alam maupun di balai konservasi jumlahnya sangat sedikit, maka diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus untuk hewan yang dilindungi agar tidak semena-mena melakukan perburuan di alam dan agar proses pengembangbiakkan di penangkaran dapat terealisasi secara optimal.

d. Jalak Bali

Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) adalah satwa endemik Pulau Bali, yang persebarannya hanya sebatas di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Burung ini masuk dalam kategori burung yang terancam punah karena populasinya yang sangat kecil di alam. Burung Jalak Bali memiliki ciri antara jantan dan betina yang hampir sama. Hal tersebut yang membuat kendala untuk memasang Jalak Bali dan upaya untuk menangkarkannya terhambat.¹⁷

¹⁷ https://www.researchgate.net/publication/331637931_PERILAKU_SOSIAL_JALAK_BALI_Leucopsar_Rotschildi_Stresemann_112_DI_KANDANG_PERKEMBANGBIAKKAN_UNIT_PENGELOLAAN_KH_USUS_PEMBINAAN_JALAK_BALI_TEGAL_BUNDER_TAMAN_NASIONAL_BALI_BARAT online (16 Desember 2019)



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Izin

1. Pengertian Izin

Izin (*vergunning*) merupakan suatu persetujuan berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah pada saat keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Perkenaan izin dari pemerintah berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang memerlukan suatu pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal yang tidak dikehendaki.¹⁸

Izin dapat diartikan juga dengan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha. Izin merupakan suatu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku seseorang.¹⁹ Pada umumnya sistem izin terdiri dari ²⁰:

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin);
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Istilah yang memiliki kesamaan dengan izin yaitu²¹ :

- a. Dispensasi adalah keputusan yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan yang menolak perbuatan

¹⁸ S.J Fockema Andraea, *Rechtsgeerd Handvaordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolter' Uitgeversmaatschappij N.V., Croningen, 1951, hlm.311

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2

²⁰ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta:Grasindo, 2009, hlm. 17-18

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2006, hlm 196-197



tersebut. Sehingga suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

b. Lisensi merupakan suatu izin yang memeberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan bagi seseorang yang diperkenankan izin untuk melakukan atau menjalankan suatu usaha dengan izin khusus atau istimewa.

c. Koneksi ialah suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dan mencakup kepentingan umum, sehingga pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah memberikan hak penyelenggaranya kepada *konseionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

2. Motif dan Tujuan Izin

Secara umum adalah guna mengendalikan aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik yang berkepentingan maupun pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari izin terbagi dalam dua sisi yaitu :²²

1) Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak serta untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permohonan izin, secara langsung maka pendapatan pemerintah akan meningkat karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu,. Semakin banyak biaya untuk retribusi maka akhirnya digunakan untuk biaya pembangunan.

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 200



1) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan dari pemberian izin yaitu :

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Agar mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mendapatkan izin.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan sistem izin berupa :²³

- a) Mengendalikan perilaku masyarakat
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c) Melindungi objek-objek tertentu
- d) Membagi sumber daya yang terbatas
- e) Mengarahkan aktivitas

3. iv. Prosedur pemberian izin

A. Proses dan prosedur izin

Proses penyelesaian izin merupakan proses internal yang dilakukan oleh petugas. Permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, pemohon izin serta pemberi izin harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan tentunya berbeda-beda tergantung sesuai jenis izin, tujuan izin, dan instansi terkait pemberi izin.

1) Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin yang diajukan, yang dapat berupa surat-

²³ Philipus M. Hadjon, *op cit*, hlm.4

surat atau dokumen. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.²⁴

- a. Konstitutif yang ditentukan suatu perbuatan tertentu yang terlebih dahulu harus dipenuhi, yaitu pemerian izin ditentukan suatu perbuatan yang konkret apabila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- b. Kondisional berarti penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan yang disyaratkan terjadi.

2) Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang dimaksud yaitu waktu saat permohonan diajukan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria :

- a. Disebutkan dengan jelas
- b. Waktu yang disebutkan singkat
- c. Diinformasikan secara luas bersama dengan prosedur dan persyaratan.

3) Biaya perizinan

Tarif pelayanan yang juga termasuk didalamnya perinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana biaya yang menjadi hal dasar untuk mengurus izin. Oleh karena itu harus memenuhi persyaratann sebagai berikut :

- a. Disebutkan dengan jelas
- b. Mengikuti standar nasional
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu
- d. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*
- e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

²⁴ *Ibid*, hlm. 187.





B. Kajian Umum Tentang Penangkaran Dan Izin Penangkaran

1. Definisi Penangkaran

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dalam Pasal 1 angka 1 penangkaran adalah bentuk upaya perbanyak melalui pengembangbiakkan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.²⁵

Di dalam tujuan penangkaran yaitu untuk mendapatkan spesimen satwa dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis, dan keanekaragaman genetik terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga dapat mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam. Serta untuk mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen satwa yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran.

2. Definisi Izin Penangkaran

Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Izin penangkaran adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar.²⁶

Izin penangkaran juga dapat dimaksudkan dengan izin khusus yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait dengan usaha pengembangbiakkan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu. Izin penangkaran bertujuan sebagai legalitas untuk mendirikan usaha penangkaran baik untuk seseorang maupun badan usaha, agar tumbuhan atau satwa yang dimaksud mendapat kekuatan hukum

²⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

²⁶ Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar



khususnya untuk jenis tumbuhan dan satwa dilindungi menurut peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Mengenai Satwa dan Satwa Dilindungi

1. Pengertian tentang Satwa

Dalam kajian mengenai pengertian satwa dan satwa dilindungi yang dimaksud dalam penulisan ini, yang pertama perlu diketahui bahwa semua satwa yang ada di Indonesia tidak semua masuk dalam kategori satwa dilindungi oleh Undang-Undang. Pemakaian bahasa secara umum terkait satwa menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata seperti hewan, binatang, fauna, maupun makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari satwa tersebut adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.²⁷

2. Definisi Satwa Dilindungi

Merupakan satwa atau hewan dimana keberadaannya baik di alam maupun di tempat konservasi jumlahnya sangat sedikit, maka diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus untuk hewan yang dilindungi agar tidak semena-mena melakukan perburuan di alam dan agar proses pengembangbiakkan di penangkaran dapat terealisasi secara optimal.

Indonesia telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan satwa. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi disebutkan kualifikasi berupa daftar satwa yang dilindungi di Indonesia. Dan dalam Pasal 4 ayat (1)

²⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006



Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa menerangkan bahwa:²⁸

“Jenis tumbuhan dan satwa di Indonesia ditetapkan atas dasar golongan:”

- a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menerangkan bahwa :²⁹

“Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam:”

- b. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- c. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

2) Jalak Bali

Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) adalah satwa endemik Pulau Bali, yang persebarannya hanya sebatas di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Burung ini masuk dalam kategori burung yang terancam punah karena populasinya yang sangat kecil di alam. Burung Jalak Bali memiliki ciri antara jantan dan betina yang hampir sama. Hal tersebut yang membuat kendala untuk memasang Jalak Bali dan upaya untuk menangkarkannya terhambat.³⁰

²⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

²⁹ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49

³⁰ https://www.researchgate.net/publication/331637931_PERILAKU_SOSIAL_JALAK_BALI_Leucopsar_Rotschildi_Stresemann_112_DI_KANDANG_PERKEMBANGBIAKKAN_UNIT_PENGELOLAAN_KH_USUS_PEMBINAAN_JALAK_BALI_TEGAL_BUNDER_TAMAN_NASIONAL_BALI_BARAT online (16 Desember 2019)

D. Kajian Umum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

1. Konservasi

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.³¹

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con (together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what we have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide ini ditemukan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi, Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai *the wise use of nature resource* (pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana).

Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari sisi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.³²

2. Definisi Sumber Daya Alam Hayati

Sumber daya alam ahati adalah unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (hewan) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³² Ulfa Utami, **Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam Dan Sains**, UIN Press, Malang, 2008, hlm. 179-189.



secara keseluruhan membentuk ekosistem.³³ Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Konservasi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan yang merupakan satu proses alami berbagai unsur hayati dan non hayati dan menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup, berbagai bentuk pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari.³⁴

³³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

³⁴ **Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**
[http://ilmuhutan.com/pengertian-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem/\(online\)](http://ilmuhutan.com/pengertian-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem/(online)), (11 September 2019), 2014



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur**

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan instansi milik Negara yang dibentuk dengan tujuan sebagai badan pengawas serta aparat penegak hukum dalam menegakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur berkedudukan di Jalan Juanda, Surabaya. Wilayah Hukum dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah seluruh bagian Jawa Timur.³⁴

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau yang lebih dikenal dengan BBKSDA adalah unit pelaksanaan teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka marga satwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga bertanggungjawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayah hukumnya, termasuk pula memantau berbagai upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi lain.³⁵ Wilayah teritorial kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur meliputi 32 (tiga puluh dua) wilayah kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, serta mengelola 23 (dua puluh tiga) kawasan konservasi yaitu 18 (delapan belas) cagar alam, 2 (dua) suaka

³⁴ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, *Struktur Organisasi*, <http://bbksdajatim.org/> (online), 16 September 2019

³⁵ Wikipedia, *Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam. (online) 16 September 2019

margasatwa dan 3 (tiga) taman wisata alam luas kawasan mencakup 29,355 ha. Seluruh unit kawasan konservasi berada di 12 wilayah administratif kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Timur dengan berbagai variasi tipe ekosistem, mulai dari ekosistem pantai, hutan, dataran rendah, sampai pegunungan.

Mengingat pentingnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diperlukan perencanaan serta memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki baik dari segi SDM, sarana prasarana maupun kondisi kawasan konservasi dan wilayah kerja, disamping tentunya memperhatikan permasalahan yang dihadapi. Rencana yang disusun tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa pembagian program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan.

1. **Visi dan Misi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur**³⁶

a. **Visi**

"Terwujudnya Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk menjamin kelestarian sistem penyangga kehidupan, Kesejahteraan Masyarakat"

b. **Misi**

Mewujudkan pemantapan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Mewujudkan pemantapan perlindungan hutan dan penegakan hukum

Mewujudkan pengembangan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian

³⁶ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, *Visi dan Misi*, <http://bbksdajatim.org/> (online) 16 September 2019



Mewujudkan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Mewujudkan pengembangan dan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Mewujudkan dukungan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketengakerjaan, dan memacu kewirausahaan.

2. Sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia yang dibentuk berdasarkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembentukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.


Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan penggabungan antara wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I dengan wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.³⁷

³⁷ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, *Sejarah Balai*, <http://bbksdajatim.org/> (online), 16 September 2019

3. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur



(Sumber :Data sekunder Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 1 Februari 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 dan telah direvisi dengan Permenhut No: P.51/Menhut-II/2009. Balai Besar Konservasi Sumber



Daya Alam Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri tersebut termasuk ke dalam tipologi A dengan susunan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerja sama, pengumpulan dan analisa data, pemanfaatan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan. Bagian Tata Usaha meliputi 3 sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama, dan Sub Bagian Data Evaluasi Lapangan dan Kehumasan.
- b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas menyiapkan rencana di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung, pelayanan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bidang Teknis Konservasi daya Alam meliputi 2 sesi, yaitu Seksi Pemanfaatan
- c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta pelaksanaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di wilayah kerjanya. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah terdiri dari 3 bagian, yaitu Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, II , III yang masing-masing berkedudukan di Madiun, Gresik, dan Jember.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jabatan fungsional meliputi Polisi Hutan (POLHUT) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).



4. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :³⁸

- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d. Penyidikan, perlindungan dan pengaman hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. Pengendalian kebakaran hutan;
- f. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. Kerja sama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;

³⁸ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://bbksdajatiim.org/> (online), 06 Oktober 2019

- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5. Fasilitas dan Sarana Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ditunjang dengan beberapa fasilitas dan sarana prasarana diantaranya yaitu :

- a. Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang terletak di Jalan Bandara Juanda Suarabaya;
- b. Ruang kerja sama yang terdiri dari 1 ruang Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, 1 ruang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 1 ruang bagian umum, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang bidang konservasi sumber daya alam, 1 ruang bagian pemanfaatan dan pelayanan, 1 ruang bagian humas, serta 1 ruang untuk arsip;
- c. Fasilitas Kendaraan untuk patroli dan mobilisasi SDM Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

B. Izin Penangkaran Satwa Dilindungi Jenis Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

1. Latar belakang Jalak Bali sebagai satwa dilindungi dan izin penangkaran satwa dilindungi

Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang melimpah, berbagai jenis satwa endemik merupakan suatu kebanggaan tersendiri, sebab satwa tersebut hanya dapat ditemukan di Indonesia. Satwa tersebut memang berhabitat asli Indonesia, misalnya Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Bercula Satu (*Rhinoceros Sondaicus*), Komodo (*Varanus Komodoensis*), dan juga Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*), dan masih banyak yang lainnya. Namun hal



tersebut merupakan sebuah ancaman dan di sisi lain sebagai anugerah bagi para pecinta satwa, ancaman terbesar di suatu ekosistem yaitu manusia. Perburuan liar serta perusakan habitat asli satwa endemik menjadi sebuah bencana besar, sebab manusia merupakan makhluk yang paling berpengaruh bagi perubahan ekosistem alam. Menurunnya populasi beberapa satwa endemik disebabkan selain faktor alam, persaingan antar hewan, juga dari tangan manusia. Jalak Bali diburu para pecinta satwa khususnya pecinta burung, beberapa faktor yang menjadikan Jalak Bali diburu yaitu selain memiliki bulu yang eksotis dan juga memiliki suara yang merdu. Jalak Bali masuk dalam daftar kategori satwa dilindungi di Indonesia dan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, maka dari itu siapa saja yang ingin memelihara atau menangkap Jalak Bali harus menempuh izin yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Peraturan yang mengatur tentang izin penangkaran tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Disana telah memuat syarat-syarat untuk mengurus izin penangkaran satwa dilindungi yaitu di dalam Pasal 76 Ayat (2), yang terlebih dikhususkan untuk izin perorangan. Dengan adanya peraturan untuk izin penangkaran tersebut tentunya membawa dampak positif bagi kelestarian Jalak Bali, sehingga orang tidak semena-mena melakukan penangkaran tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh BBKSDA. Memang dengan tujuan melakukan penangkaran merupakan hal yang positif, penangkaran dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memperbanyak suatu spesies dimana keberadaannya di alam atau habitat aslinya sudah terancam punah. Namun apabila penangkaran yang dilakukan tidak ada izin resmi dari pihak yang berwenang maka penangkaran tersebut sudah dianggap melanggar hukum, khususnya untuk penangkaran satwa dilindungi.

2. Kendala yang sering dijumpai oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penerapan izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali

Kendala yang pertama yaitu, orang yang akan mengurus izin penangkaran selalu terhambat dalam proses penyelesaian administrasi. Dokumen yang harus dipenuhi sering kali kurang atau tidak lengkap sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sehingga menjadi penghambat dalam proses mengurus izin penangkaran Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Kendala yang kedua yaitu, orang yang mengurus izin penangkaran telah memiliki satwa termasuk Jalak Bali, sebelum izin tersebut diurus dan dikeluarkan. Padahal orang yang mengurus izin dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai harus menangkan satwa dari hasil penangkaran, artinya tidak boleh satwa hasil tangkapan alam.

Kendala yang ketiga yaitu, orang cenderung kurang sadar dalam mengurus izin penangkaran, kebanyakan orang yang memiliki satwa termasuk Jalak Bali tidak mau mengurus izin di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat.³⁹

3. Mekanisme penanganan masalah yang sering dijumpai terkait izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Dalam menangani masalah-masalah terkait izin untuk penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali sering dijumpai masalah berupa kepemilikan satwa tanpa izin yang menjadi faktor utama orang tidak memiliki izin yaitu, kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus izin. Berbagai bentuk pembinaan serta sosialisasi yang diberikan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

³⁹ Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim



Timur kepada masyarakat terutama yang memiliki satwa dilindungi jenis Jalak Bali, bertujuan agar masyarakat segera mengurus izin tersebut di Kantor BBKSDA setempat.⁴⁰

Bentuk pembinaan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh BBKSDA di setiap wilayah di Jawa Timur yang pembagiannya dibagi berdasarkan pembagian wikayah kerja di masing-masing daerah. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui berbagai pengelompokkan TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar), definisi TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) yang dilindungi, jenis satwa yang sering diedarkan secara illegal, contoh beberapa satwa dilindungi, serta sanksi pidana yang diterapkan kepada pelanggar. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap tokoh-tokoh masyarakat pada suatu wilayah, misalnya sosialisasi disampaikan di setiap kecamatan dan diwakili oleh setiap kepala desa di daerah tersebut dan kepala desa diharapkan mampu menghimbau setiap warganya terkait pentingnya memiliki izin penangkaran dan pemeliharaan bagi setiap orang yang memiliki satwa dilindungi terutama jenis Jalak Bali.

4. Kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penanganan masalah terkait izin penangkaran satwa dilindungi khususnya jenis Jalak Bali

Pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar yakni terkait izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali agar terciptanya suatu penegakan hukum yang efektif di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Penegakan hukum dilakukan supaya terjadi suatu ketertiban hukum. Proses penegakan hukum ini dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga terdapat dampak positif dan dampak negatif yang terletak dalam isi faktor tersebut.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sub Bagian Data Evaluasi Lapangan dan Humas BBKSDA Jatim, Dimas Bugiyono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim



Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁴¹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga sebagai tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait dengan izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali tidak selalu berjalan lancar, terdapat berbagai macam kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala-kendala yang dialami oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa timur terkait penerapan peraturan izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali yang juga merupakan kendala-kendala dalam efektivitas penegakan hukum.

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri, peraturan izin penangkaran satwa dan tumbuhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Sehingga segala bentuk syarat perizinan terkait izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar diatur di peraturan menteri tersebut, setiap orang maupun badan hukum yang akan mengurus izin

⁴¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 8.

penangkaran harus memenuhi semua persyaratan yang telah disebutkan. Sehingga memiliki legalitas yang sah, agar tidak menjadi perbuatan tindak pidana.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni Pihak-Pihak yang Membentuk Maupun Menerapkan Hukum

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagai penegak hukum yang menerapkan menegakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sebagai acuan untuk memproses perizinan terkait izin penangkaran satwa dan tumbuhan, termasuk satwa dilindungi jenis Jalak Bali.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang kurang memadai

Fasilitas dan sarana yang kurang memadai dalam menunjang kegiatan penegakan hukum oleh pihak BBKSDA. Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Surabaya merupakan kantor type golongan eselon II yang merupakan kantor dari kementerian perhutanan. Fasilitas bangunan serat infrastruktur lainnya yang kurang memadai mengakibatkan pelaksanaan tugas dari BBKSDA Jawa Timur tidak berjalan maksimal. Ruang untuk menyimpan arsip dan berkas juga tidak difasilitasi sehingga menjadi satu dengan ruang kerja.⁴²

Fasilitas dan sarana untuk mobilitas pegawai BBKSDA Jawa Timur juga kurang memadai . terdapat mobil dinas hanya 4 yang terdiri dari 1 mobil dinas untuk kepala kantor, 1 mobil untuk keperluan pegawai, serta 2 mobil untuk patroli pengawasan di daerah sekitar Suarabaya. Hal ini tentunya menjadi suatu hambatan karena mobilitas untuk melakukan tugas-tugas dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan himbuan dan sosialisasi terkait izin penangkaran satwa dilindungi mengalami masalah.⁴³

⁴² Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim

⁴³ Hasil wawancara dengan Petugas Periznan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim

Selain fasilitas dan sarana di kantor, terdapat pula faktor fasilitas untuk pengamanan barang bukti berupa satwa yang dihasilkan dari sitaan di masyarakat, barang bukti berupa satwa yang masih hidup tersebut sering mendapat perhatian khusus, barang sitaan harus dilindungi dan dijaga agar tidak hilang dan rusak atau mati. Sehingga dapat dijadikan laporan sebagai barang bukti yang sah di pengadilan. Terbatasnya dana untuk menunjang fasilitas dan pemeliharaan barang bukti berupa satwa untuk tempat sementara satwa tersebut bisa dikatakan kandangnya tidak layak pakai.⁴⁴

d. Faktor Masyarakat

Faktor dari masyarakat merupakan faktor utama penyebab pengaruhnya dari suatu penerapan peraturan dapat dikatakan efektif atau tidak, berikut beberapa faktor dari masyarakat dalam penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait dengan izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali :

1. Kelengkapan dokumen yang kurang dalam mengurus izin penangkaran Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara, masalah yang umum dijumpai dari masyarakat dalam mengurus izin penangkaran Jalak Bali, yaitu kdokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin penangkaran masih sering kurang, sehingga penanganan dalam proses mengurus izin menjadi terhambat.

2. Banyaknya peminat untuk memelihara maupun menangkarkan satwa dilindungi jenis Jalak Bali

Para peminat terutama dari golongan kicau tentunya sangat besar, Jalak Bali telah menjadi primadona bagi para kicau mania. Orang akan dianggap punya wibawa tersendiri apabila mempunyai Jalak Bali, sebab Jalak Bali merupakan burung yang eksotis dan merdu suaranya yang menjadikan banyaknya peminat

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim



untuk memiliki Jalak Bali dan dijadikan koleksi. Alasan tersebut yang menjadikan Jalak Bali semakin punah di alam liar sebab perburuan liar secara terus menerus, permintaan yang tinggi dari masyarakat juga menjadi alasan utama. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah mengatur bagi pemilik satwa dilindungi akan dikenakan sanksi pidana yang sama dengan para pedagang satwa dilindungi.⁴⁵

3. Kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali

Dari hasil wawancara dengan responden di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terkait izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali, yaitu masyarakat cenderung tidak mengetahui atau tidak acuh terhadap legalitas akan kepemilikan satwa dilindungi jenis Jalak Bali yang mereka miliki, bukan hanya Jalak Bali saja namun banyak jenis satwa lainnya maupun tumbuhan yang sebenarnya masuk dalam kategori dilindungi oleh peraturan perundang-undangan namun tidak ada izinnnya. Sehingga masalah seperti inilah yang sangat sering dijumpai di lapangan, berbagai bentuk sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk menangani masalah tersebut.⁴⁶ Apabila masyarakat masih tetap tidak mengurus izin tersebut maka satwa atau tumbuhan tersebut akan disita oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Selanjutnya menurut responden dari masyarakat selaku penangkar Jalak Bali. Menurutnya, dominan masyarakat yang memiliki Jalak Bali ataupun satwa dilindungi lainnya memang tidak memiliki izin resmi dari BKSDA setempat, alias satwa tersebut ilegal. Dan orang tersebut bisa dibilang menghindari mengurus izin

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim

penangkaran atau kepemilikan satwa dilindungi dengan alasan tidak mau ribet.⁴⁷

4. Sering dijumpai oleh masyarakat telah memiliki Jalak Bali terlebih dahulu sebelum mengurus izin penangkaran Jalak Bali

Dalam mengurus izin penangkaran semua jenis satwa, satwa yang akan ditangkap harus diperoleh dari hasil penangkaran. Sehingga tidak diperoleh dari penangkapan di alam. Kendala yang sering dijumpai oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yakni masyarakat telah memiliki satwa terlebih dahulu sebelum izin penangkaran tersebut di proses dan diterbitkan.

C. Faktor Kultur (kebudayaan)

Kasus terkait izin penangkaran satwa dilindungi yang sering ditemukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yakni budaya masyarakat yang masih sering memelihara satwa liar dilindungi baik jenis Jalak Bali maupun satwa liar lainnya. Dengan kemajuan teknologi masyarakat dengan mudah memperoleh satwa dari berbagai daerah, maraknya penjualan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Twitter memang sering terjadi dari semua jenis satwa yang ada di Indonesia. Sistem penjualan yang dilakukan penjual yakni dengan cara memposting foto satwa dan spesifikasinya di berbagai media sosial, pembeli yang tertarik hanya tinggal menghubungi penjual, apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka transaksi tersebut dapat berlangsung. Dengan banyaknya masyarakat yang memelihara berbagai jenis satwa baik tidak dilindungi maupun satwa yang dilindungi tentunya akan terjadi meningkatnya permintaan yang dipenuhi oleh penjual satwa tersebut.

Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli, misalnya dengan cara mengeksploitasi satwa liar di alam, tentunya menimbulkan dampak negatif dengan berkurangnya satwa di alam. Masyarakat pun kebanyakan masih belum paham satwa apa saja yang dilindungi dan tidak, memelihara atau menangkan satwa dilindungi wajib

⁴⁷ Hasil wawancara dengan responden masyarakat, yaitu davit, di Desa Jemundo, Puspo Agro, Kab. Sidoarjo, tanggal 9 Desember, pukul 14.00 WIB



memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam agar tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.

C. Upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani masalah-masalah yang menjadi penghambat terhadap penanganan masalah izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali

Upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur didalam mengatasi berbagai hambatan dalam penanganan masalah-masalah terkait izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali, yakni melalui beberapa cara diantaranya :⁴⁸

1. Memperketat pengawasan diseluruh wilayah Jawa Timur

Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang luas juga menjadi faktor untuk menuntut pengawasan yang lebih pula terhadap seluruh hal yang khususnya berkaitan dengan izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali. Realita yang terjadi di lapangan misalnya pengawasan dan penjagaan di setiap pasar hewan tidak selalu dilakukan, karena petuas juga harus mobilisasi ke pasar hewan lainnya, sehingga tidak menetap di satu pasar hewan saja. Hal ini menjadi satu kesempatan oleh para pelaku pedagang satwa liar dilindungi karena lemahnya pengawasan dan penjagaan dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

2. Menambah jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Hal ini tentunya berkaitan dengan faktor wilayah kerja yang sangat luas, maka jumlah petugas juga mempengaruhi kinerja dalam pengawasan dan penjagaan di setiap wilayah jumlah petugas yang memadai sesuai dengan luas wilayah kerjanya. Dengan kecukupan petugas yang tersebar di setiap wilayah Jawa Timur maka diharapkan mampu mengurangi masalah tentang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim



kepemilikan izin untuk menangkap satwa dilindungi jenis Jalak Bali di Jawa Timur.⁴⁹

3. Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai

Fasilitas dan sarana juga merupakan faktor utama dalam terlaksananya suatu aktivitas atau hasil kerja yang diperoleh. apabila fasilitas dan sarana yang buruk atau kurang, maka akan menghambat laju suatu kinerja dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan fasilitas dan sarana yang ada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur pada saat ini masih kurang memadai, karena ketersediaan ruangan-ruangan kerja yang masih kurang, selain fasilitas ruangan yang kurang yaitu sarana untuk mobilisasi para pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk patroli. Upaya yang harus dilakukan terkait masalah ini adalah dengan menambah jumlah ruangan kerja serta menambah kendaraan dinas yang digunakan untuk patroli di setiap wilayah tertentu sesuai dengan wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur maupun di setiap daerah lainnya.⁵⁰

4. Memberikan Sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting diantara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam suatu sistem untuk ikut berpartisipasi. Sosialisasi menurut Charles R. Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah "Proses ketika individu

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim

mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain".⁵¹

Upaya yang harus dilakukan dalam menangani hambatan yang dialami oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi serta pembinaan secara terpadu mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang satwa dilindungi dan peraturan yang mengatur bahwa setiap orang yang memiliki satwa dilindungi harus memiliki izin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum semua peraturan tentang ekosistem dan sumber daya alam serta tindak pidana tentang kehutanan perlu di sosialisasikan, tindak pidana perdagangan satwa liar merupakan akar terjadinya tindak pidana kehutanan lainnya, seperti kepemilikan satwa dilindungi, penangkaran tanpa izin, penyelundupan satwa, pengawetan serta perburuan satwa liar yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan sosialisasi secara terpadu adalah dengan memberikan penjelasan secara garis besar tentang adanya peraturan yang mengikat serta sanksi pidana yang berlaku dari kejahatan tindak pidana kehutanan yang dimaksud kepada seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan tersebut dikemas serinci mungkin dan menarik agar masyarakat dapat memahami dengan mudah, adanya sosialisasi tersebut masyarakat diharapkan memahami berbagai kondisi dan fenomena yang terjadi terkait upaya untuk melestarikan flora dan fauna yang semakin langka akibat ulah manusia itu sendiri, serta mengetahui adanya peraturan-peraturan yang mengikat kepada masyarakat itu sendiri dan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana kehutanan lainnya. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap tokoh-tokoh masyarakat pada suatu wilayah, misalnya sosialisasi disampaikan di setiap kecamatan dan diwakili oleh setiap kepala

⁵¹ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156





desa di daerah tersebut dan kepala desa diharapkan mampu menyampaikan kembali dan menghimbau setiaparganya terkait pentingnya memiliki izin penangkaran dan pemeliharaan bagi setiap porang yang memiliki satwa dilindungi terutama jenis Jalak Bali.⁵²

5. Menindak tegas pemilik satwa dilindungi jenis Jalak Bali yang tidak memiliki izin

Setelah adanya sosialisasi terkait peraturan-peraturan tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka masyarakat yang memiliki satwa dilindungi jenis Jalak Bali diharapkan segera mengurus izin kepemilikan atau penangkaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Namun untuk kepemilikan satwa dilindungi yang hanya untuk peliharaan semata tidak untuk ditangkar dilarang oleh Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, adanya kebijakan yang tidak tertulis dari pihak internal Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang menyatakan pengembalian satwa liar dilindungi secara sadar dan sukarela dan tidak dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan terkait.

Terkait adanya kebijakan ini pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena kebijakan tersebut tidak dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang memiliki satwa dilindungi khususnya jenis Jalak Bali.

Tindakan tegas sebagai bentuk upaya penanganan masalah

⁵² Hasil wawancara dengan Petugas Perizinan BBKSDA Jatim, Bugiono, tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim

tersebut yaitu dengan penyitaan satwa oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.⁵³

Berikut merupakan tabel izin penangkaran Jalak Bali yang ada di wilayah Jawa Timur

Tabel 1.3

Data jumlah izin penangkar Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

No	Titel	Nama Perusahaan	Jenis Ijin	Kelas/ Kategori	Komoditas TSL	Status Perlindungan	Penerbit Ijin	Pemegang Ijin	Alamat Kantor	Kabupaten/ Kota (Kantor)	Wilayah Kerja Bidang	Wilayah Kerja Seksi	Nomor dan Tanggal SK	Tgl Terbit	S.d Tahun
1	Sdr.	Ahmed Yusuf	Penangkaran Jalak Putih Generasi Kedua (F2) dan berikutnya	Aves	Acridotheres melanopterus	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Sambodo, RT/RW 12/03, Desa Karanganjung, Kecamatan Candil, Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK.56/K.2019/BBKSDA.1/KSA/2/2018	24 Mei 2018	2023
2	UD	Alizma	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Dusun Blabak RT 003 RW 004, Desa Blabak, Kecamatan Candil, Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW I Kediri	SK. 62/BBKSDA. JAT-2.1/2016	7 November 2016	2021
3	Sdr	Amin Muhaemin	Penangkaran jalak putih	Aves	Jalak putih	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan			#N/A	#N/A			
4	Sdr	Anang Santoso	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jalan Mawar no 13 RT/RW 03/02, Desa Patolan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo	Kabupaten Situbondo	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW V Banyuwangi	SK. 76/K2/BBKSDA.1/KSA/6/2017, 5 Juni 2017	5 Juni 2017	2022
5	Sdr	ANANG WARTAWAN	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Perumahan Sawejajar, Jl. Damai Rawo Pening V HSG 22 RT 003 RW 014, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang	Kota Malang	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK.39 /IV-8/BBKSDA.1/2010, tanggal 27 Januari 2010	27 Januari 2010	2015
6	Sdr	ANDI RAHMAN	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Sidorejo RT/RW 003/001, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah III Gresik	SKW III Surabaya	SK.82/IV-8/BBKSDA.1/2010, tanggal 30 April 2010	30 April 2010	2015
7	Sdr	Arintono, SE	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Sidoceping, RT/RW 003/001, Desa Sidoceping, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo HP: 081252374999	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK 03/K03/BBKSDA.1/KSA/1/2018	23 Januari 2018	2023

⁵³ Hasil wawancara dengan Sub Bagian Data Evaluasi Lapangan dan Humas BBKSDA Jatim, Dimas Bugiyono, tanggal 7 Agustus 2019. pukul 13.00 WIB, di BBKSDA Jatim



8	Sdr	Aris Taufan	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Granding Baru 3/28 RT 004 RW 005, Kelurahan Simokerto, Kota Surabaya	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 37/BBKSDA, JAT-2.1/2015, 22 Juni 2015	2020
9	Sdr	ATIM	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Natarana W-17 RT/RW 17/05, Perumahan Bumi Koperasi, Kelurahan Lebo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Telp. 031-8944476	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK.81/IV-87/PPA.03.0/2010, tanggal 30 April 2010	2015
10	Sdr	Bambang Harintono, SE	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi & Pycnonotus zeylanicus	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Bogangin Baru Blok H33 RT 008 RW 005 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 04/BBKSDA, JAT-2.1/2014, 21 Februari 2014	2019
11	Sdr	Djoko Supriadi, SH	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Negro, RT 15 RW 004, Desa Pademongoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 36/BBKSDA, JAT-2.1/2015, 22 Juni 2015	2020
12	Sdr	Dr. Rijanto Agoeng Basuki, Sp.OG	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Pahlawan Selatan No 16 RT 001 RW 002, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 22/BBKSDA, JAT-2.1/2016	2021
13	Sdr	Dr. Rijanto Agoeng Basuki, Sp.OG	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. Pahlawan Selatan No 16, RT 001, Rw 002, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah I Gresik	SKW III Surabaya	SK. 48/BBKSDA, JAT-2.1/2016	2021
14	Sdr	Drs. MASHUDI	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Astrana Brimob Madang RT/RW 014/015, Kelurahan Madang, Kecamatan Warsi, Kabupaten Sidoarjo	Kota Mojokerto	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 34/BBKSDA, JAT-2.1/2012, 19 Juli 2012	2017

15	Sdr	Drs. Mashudi	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Astrana Brimob Madang RT/RW 014/015, Kelurahan Madang, Kecamatan Warsi, Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 137/K2/BIDTEK.1/KSA/8/2017	15 Agustus 2017	2022
16	Sdr	Drs. Sudjoko	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jalan Soekarno Hatta No.10 RT 028 RW 004, Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun	Kota Madiun	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW II Bojonegoro	SK.82/K.2/BIDTEK.1/KSA/8/2018	9 Agustus 2018	2023
17	Sdr	Drs. SULTAN WAHYUDI,MSI.	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Dr. Hamka 458 RT/RW 004/003, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo	Kota Probolinggo	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 103/BBKSDA, JAT-2.1/2013, 28 Agustus 2013	2018	
18	Sdr	Drs. Sutjono	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Pakis Trisari 13/25 RT/RW 004/005 Kel. Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 172/K2/BIDTEK.1/KSA/10/2017, 19 Oktober 2017	19 Oktober 2017	2022
19	UD	EXOTIC BIRD FARM	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. Raya Surabaya Ngunjak Km 14 Dusun Pulonjo RT/RW 005/002 Desa Kandang, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Ngunjak	Kabupaten Ngunjak	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW I Kediri	SK. 108/BBKSDA, JAT-2.1/2013, 9 September 2013	9 September 2013	2018
20	Sdr	Falkul Ulum	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jalan Sumbawa II Nomor 13 GK3 Gresik, Jawa Timur	Kabupaten Gresik	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK.34/K.2/BIDTEK.1/KSA/4/2018	5 April 2018	2023
21	Sdr	H. Katon Hermanto, SH	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucospas rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Bumi Auri Selatan Tahap III Blok C3 RT 004 RW 009, Kelurahan Dalapajo, Kecamatan Junjajo, Kota Batu	Kota Batu	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 70/BBKSDA, JAT-2.1/2016	21 November 2016	2021



22	Sdr	H.M. DZUJIN	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jalan Diponegoro Raya, RT 009 RW 008, Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 01/BBKSDA, JAT-2/2011, 3 Januari 2011	3 Januari 2011	2016
23	Sdr	Hasym Sofah, SIP	Penangkaran Jalak Putih	Aves	Acridotheres melanocephalus	Dilindungi	Dirjen KSDAE	Perorangan	RT 02/RW 04, Desa Pucangan, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	Kabupaten Lamongan	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 123/KSDAE/BE TKSA/2/2019	15 April 2019	2024
24	Sdr	HENDRA GUNAWAN	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Krajan, RT/RW 015/004, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 202/BBKSDA, JAT-2/2011, 27 September 2011	27 September 2011	2016
25	Sdr	Hendra Gunawan	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Krajan, RT/RW 015/004, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo	Kota Probolinggo	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 149/K2/BIDTEK.1/KSA/8/2017	29 Agustus 2017	2022
26	Sdr	Heri Kusyiono Rudi	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Manyar RT/RW 001/008, Kelurahan Manyar Sabranan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 107/K2/BIDTEK.1/KSA/7/2017, 21 Juli 2017	21 Juli 2017	2022
27	Sdr	Hossaryono Kamil	Ijin Tangkar Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Karangharir, Desa Kamis Barat, Kecamatan Klamis, Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW IV Sumenep	SK.64K.2/BIDTEK.1/KSA/6/2018	4 Juni 2018	2023
28	Sdr	Imam Sayudi, SH	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Delta Sari Indah BD 21 21 RT/RW 002/012, Desa Kureksan, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 168/K2/BIDTEK.1/KSA/10/2017, 10 Oktober 2017	10 Oktober 2017	2022
29	Sdr	Ir. Adi Wijarno	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Jalak Bali (Leucopar rothschildi)	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jalan Pesantren No 73 RT/RW 01/10, Desa Gedangan, Gedangan, Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK.25K.2/BIDTEK.1/KSA/2/2018	27 Februari 2018	2023

30	Sdr	Ir. Oei Theofilus Wihanda	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Barata Jaya 20102 RT/RW 001/003, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubang, Kota Surabaya	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 37/BBKSDA, JAT-2/2015, 22 Juni 2015	22 Juni 2015	2020
31	UD	JOYO UMBAR	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. Sahabat No 19 RT 11 RW 05, Desa Kutorejo, Kecamatan Karosono, Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW I Kediri	SK. 88/BBKSDA, JAT-2/12013, 20 Mei 2013	20 Mei 2013	2018
32	Sdr	Moch. Suprayitno	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Krajan RT/RW 003/014, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW V Banyuwangi	SK. 63/K2/BIDTEK.1/KSA/5/2017, 4 Mei 2017	4 Mei 2017	2022
33	Sdr	Moch. Suprayitno	Ijin Tangkar Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Krajan RT/RW 003/014, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW V Banyuwangi	SK. 54/K2/BIDTEK.1/KSA/5/2017, 4 Mei 2017	4 Mei 2017	2022
34	Sdr	MUALIF	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	RT/RW 001/001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Karangpoho, Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 124/BBKSDA, JAT-2/12012, 5 Juni 2012	5 Juni 2012	2017
35	Sdr	Mujatno	Penangkaran Jalak Putih Gaveres Kedua (F2) dan berikutnya	Aves	Acridotheres melanocephalus	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Biringrejo RT/RW 003/003, Desa Wirobiting, Kecamatan Pramban, Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 138/K2/BIDTEK.1/KSA/8/2017	15 Agustus 2017	2022
36	Sdr	MUKIT	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jalan Gading Pesantren III/19 RT 001 RW 006, Kelurahan Gadingkari, Kecamatan Kijang, Kota Malang	Kota Malang	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 123/BBKSDA, JAT-2/12012, 5 Juni 2012	5 Juni 2012	2017

37	Sdr	Nurcahyo Utomo	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Pemuda No 112, RT 015 RW 001, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW II Bojonegoro	SK. 33/BBKSDA, JAT-2.1/2016	30 Juni 2016	2021
38	KOP	PRIMER KOPERASI TNI AL PANGKALAN KORPS MARINIR (PRIMKOPAL LANMAR) SURABAYA	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. Opak No 9, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 88/BBKSDA, JAT-2.1/2012, 26 April 2012	26 April 2012	2017
39	Sdr	RATNA SARIKUSUMA	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Mangga RTRW 003005, Kelurahan Barend, Kecamatan Kloban, Kota Malang	Kota Malang	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 56/BBKSDA, JAT-2.1/2012, 2 Februari 2012	2 Februari 2012	2017
40	Sdr	Rini Kristiana	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Bukarejo RT 003 RW 001, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjungnong, Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW I Kediri	SK. 52/BBKSDA, JAT-2.1/2016	20 Oktober 2016	2021
41	Sdr	Rurid Dwi Anggraeny	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Semangir Selatan 2-A/9 RT/RW 005/007, Kelurahan Medokan Seno, Kecamatan Sukohilo, Kota Surabaya	Kota Surabaya	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 09/BBKSDA, JAT-2.1/2014, 21 Februari 2014	21 Februari 2014	2019
42	UD	SAFARI BIRD FARM	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi & Sturnus melanopterus	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. Supnadi, Perum Kudu Permai, RT 001 RW 001, Desa Kudu, Kecamatan Kerono, Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW I Kediri	SK. 23/BBKSDA, JAT-2.1/2013, 23 Januari 2013	23 Januari 2013	2018
43	Sdr	Singih Wirawan	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Sidomulyo 705 RT/RW 005/005, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 08/BBKSDA, JAT-2.1/2014, 21 Februari 2014	21 Februari 2014	2019

44	Sdr	SLAMET	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Nakula No 79 RT/RW 003/003, Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW I Kediri	SK. 121/BBKSDA, JAT-2.1/2012, 29 Mei 2012	29 Mei 2012	2017
45	Sdr	SOCHIBUL AZIZ	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jalan Ahmad Yani No. 29 RT/RW 002/013, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 02/BBKSDA, JAT-2.1/2011, 3 Januari 2011	3 Januari 2011	2016
46	UD	Suara Abadi	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. Panglima Sudirman Nomor 185, RT/RW 003/005, Mangundikaran, Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW I Kediri	SK. 92/BBKSDA, JAT-2.1/2016, 21 Desember 2016	21 Desember 2016	2021
47	Sdr	Sujono	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jalan Kowel Jaya RT. 1 RW. 1 Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW IV Sunanep	SK. 57/KB/BIOTEK, 1/KSA/2017, 8 Mei 2017	8 Mei 2017	2022
48	UD	Sultan Mandiri Bird Farm	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. DR. Hamka No.458, RT 04, RW 03, Kelurahan Kadimangan, Kecamatan Kadimangan, Kota Probolinggo	Kota Probolinggo	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 28/BBKSDA, JAT-2.1/2016	26 Mei 2016	2021
49	Sdr	SURADJI	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Ki Joko Toyo RT 001 RW 001, Desa Cernandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Bidang KSDA Wilayah II Gresik	SKW III Surabaya	SK. 161/BBKSDA, JAT-2.1/2013, 10 Desember 2013	10 Desember 2013	2018
50	Sdr	Syalkul Islam	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Dusun Kraweh, RTRW 019/005, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Bidang KSDA Wilayah III Jember	SKW VI Probolinggo	SK. 05/BBKSDA, JAT-2.1/2014, 21 Februari 2014	21 Februari 2014	2019

51	Sdr	Witono	Penangkaran Cunk Bali dan Jalak Putih Generasi Kedua (F2) dan berikutnya						Dusun Kriebet, RT 008 RW 002, Ds. Kriebet, Kec. Pilang Kemuning, Kab. Madiun	Kabupaten Madiun	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW II Bojonegoro			
52	Sdr	Winarso	Penangkaran Jalak Bali	Aves	Leucopsar rothschildi	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Perorangan	Jl. Purmayuda No 13 RT/RW 02/05, Desa Tawangnong, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan	Kabupaten Magetan	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW II Bojonegoro	SK. 105/K2/BIOTEK, 1/KSA/2017, 20 Juli 2017	20 Juli 2017	2022
53	Sdr	Siswanto	Tangkar Aves	Aves	Jalak Bali dan Jalak Putih	Dilindungi	BBKSDA Jatim	Badan Hukum	Jl. Kalasan No 54 RT 015 RW 005 Kel. Patihan, Kec. mangunrejo, Kota Madiun Jawa Timur	Kota Madiun	Bidang KSDA Wilayah I Madiun	SKW II Bojonegoro	SK. 96/K, 2/BIOTEK, 1/KSA/11/2019	11 November 2019	2024

Dalam tabel tersebut tidak semua berisi izin penangkaran Jalak Bali ada juga Jalak Putih, daftar izin penangkaran yang berjumlah 53 (lima puluh tiga) berisi 3



(tiga) izin penangkaran Jalak Putih, 49 (empat puluh sembilan) izin penangkaran Jalak Bali, dan 1 (satu) izin penangkaran aves. Semua masuk dalam wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, artinya seluruh izin penangkaran tersebut masuk dalam pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Berikut merupakan contoh SK izin penangkaran Jalak Bali

Gambar 1.2



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR
SURABAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR
NOMOR : SK. 21 /K.2/BIDTEK.1/KSA/8/2018**

TENTANG

**IZIN PENANGKARAN SATWA LIAR DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
GENERASI KEDUA (F2) DAN BERIKUTNYA
JENIS JALAK BALI (*Leucopsar rothschildi*) KEPADA DRS. SUDJOKO**

KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- Bahwa dengan surat tertanggal 25 Februari 2018, Sdr. Sudjoko mengajukan permohonan izin penangkaran Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) keturunan F2 dan seterusnya kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur;
 - Bahwa setelah dilakukan telaah teknis dan administratif, permohonan tersebut telah memenuhi syarat yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin penangkaran satwa liar dilindungi undang-undang generasi kedua (F2) dan berikutnya jenis jalak bali (*Leucopsar rothschildi*);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Tentang Izin Penangkaran Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Generasi Kedua (F2) dan Berikutnya Jenis Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) kepada Sdr. Drs. Sudjoko.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai *Management Authority*;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - Surat Keputusan

Scanned by CamScanner



12. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SE.2/IV-Set/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang Penerbitan Izin Penangkaran Satwa Liar Dilindungi Generasi Kedua (F2) dan berikutnya;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.142/IV-Set/HO/2006 tentang Pengegelasan Wewenang Penerbitan Izin Penangkaran rusa (*Cervus spp.*) dan kijang (*Muntiacus muntjak*) Kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Calon Unit Penangkaran Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Hasil Penangkaran Generasi Kedua (F-2) dan Berikutnya Jenis Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) An. Sdr. Drs. Sudjoko Nomor BA.249/K.2/SKW2/ KSA/5/2018 tanggal 28 Mei 2018;
 2. Surat Kepala Bidang KSDA Wilayah III Madiun Nomor: s.93/k.2/BKW1/KSA/7/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal Rekomendasi Izin Penangkaran Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Generasi Kedua (F2) dan Seterusnya Jenis Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) An. Drs. Sudjoko.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR TENTANG IZIN PENANGKARAN SATWA LIAR DILINDUNGI UNDANG-UNDANG GENERASI KEDUA (F2) DAN BERIKUTNYA JENIS JALAK BALI (*Leucopsar rothschildi*) KEPADA Drs. SUDJOKO**

KESATU : Memberikan izin penangkaran satwa liar dilindungi undang-undang generasi kedua (F2) dan berikutnya jenis Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) kepada :

- Nama Penangkar : Drs. Sudjoko
- Penanggung Jawab : Drs. Sudjoko
- Alamat Rumah : Jl. Soekarno Hatta No. 10 RT. 028 RW 004 Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun
- Lokasi Penangkaran : Jl. Mangkuprajan No.2 RT 28 RW 04 Kecamatan Demangan Kota Madiun

KEDUA : Penangkaran satwa liar dilindungi undang-undang jenis Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*), sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, dilakukan dengan cara pengembangbiakan dalam lingkungan terkontrol (*Captive breeding*).

KETIGA : Sdr. Drs. SUDJOKO, berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur;
- b. Mentaati tatacara penangkaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang;

c. Memelihara.....

Scanned by CamScanner



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Namun masih ada kendala yang sering dijumpai yaitu masih banyak masyarakat yang memiliki Jalak Bali terlebih dahulu sebelum mengurus izin di BBKSDA setempat. Dan untuk mengurus izin tersebut, sering dijumpai kendala kelengkapan dokumen yang masih kurang oleh masyarakat.
2. Kendala-kendala yang sering dijumpai oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa timur dalam penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar diantaranya muncul dari faktor sarna dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kultur (kebudayaan)
 - a. Fasilitas dan sarana kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang kurang memadai.
 - b. Faktor Masyarakat :
 1. Kelengkapan dokumen yang kurang dalam mengurus izin penangkaran Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
 2. Banyaknya peminat untuk memelihara maupun menangkan satwa dilindungi jenis Jalak Bali
 3. Kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali.

4. Sering dijumpai masyarakat yang telah memiliki Jalak Bali terlebih dahulu sebelum mengurus izin.

c. Faktor Kultur (kebudayaan)

5. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani hambatan-hambatan untuk mengatasi masalah terkait izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut :
 - a. Memperketat pengawasan diseluruh wilayah Jawa Timur
 - b. Menambah jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
 - c. Menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai
 - d. Memberikan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat
 - e. Menindak tegas pemilik satwa dilindungi khususnya jenis Jalak Bali.

B. Saran

1. Bagi pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, hendaknya lebih meningkatkan pengawasan, himbauan serta pembinaan kepada masyarakat yang memiliki penangkaran Jalak Bali, agar diperhatikan dalam legalitas penangkaran supaya tidak menimbulkan tindak pidana.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa timur yaitu, hendaknya terus menjaga dan melestarikan alam serta keanekaragaman hayati di dalamnya yang dimiliki Indonesia. Membuat program-program dari pemerintah terkait upaya melestarikan jenis flora dan fauna di Indonesia baik yang tidak dilindungi maupun dilindungi, jika sudah ada harus lebih ditingkatkan lagi serta harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. Misalnya dengan cara membentuk organisasi, dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
3. Bagi Masyarakat yaitu, hendaknya ikut andil dalam pelestarian dan menjaga lingkungan, mengikuti program pemerintah yang



bertujuan untuk pelestarian lingkungan. Untuk masyarakat yang menangkan Jalak Bali jika belum memiliki legalitas (izin) agar segera mengurus izin penangkaran di Balai Besar Konservasi Suber Daya Alam Jawa Timur, dan yang sudah memiliki izin agar terus melaksanakan, merawat, dan memperbanyak jenis Jalak Bali dari hasil penangkarnya.

